

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Kasus Perkasus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para responden maupun informan mengenai terjadinya praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, diuraikan sebagai berikut :

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Pihak pembeli

Nama : Ai

Umur : 33 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. RK Ilir, Gang Kurnia, Banjarmasin.

b) Pihak penjual

Nama : Sa

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Pekapuran Raya, Gang Melati 4,
Banjarmasin..

2) Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini adalah terjadi pada Ai pada tanggal 23 Januari 2009. Saat itu ia dan suaminya pergi ke pertokoan bagian belakang Pasar Sentra Antasari untuk membeli tiga ekor ayam ras potong untuk keperluan selamatan di rumahnya.

Saat itu ia membeli ayam potong kepada Sa. Ketika memilih-milih ayam tersebut, Sa mengatakan bahwa berat seekor ayam tersebut 1,8 Kg dengan harga Rp.30.000,- dan total uang yang dikeluarkannya untuk membeli tiga ekor ayam sebanyak Rp. 90.000,-.

Namun ketika Ai akan membersihkan dan memotong-motong ayam tersebut untuk di masak, ternyata ayamnya banyak mengeluarkan air, sehingga ia curiga dengan ayam yang dibelinya tersebut terutama beratnya. Untuk mengetahuinya kemudian ia membawanya ke warung kakanya untuk ditimbang kembali, dan ternyata berat ayamnya hanya 1,5 Kg saja seekornya. Oleh karena itu, Ai merasa berat ayam tersebut tidak sesuai dengan yang dikatakan si penjual (Sa).

Adapun alasan yang menyebabkan Sa melakukan tindakan memanipulasi berat ayam tersebut adalah agar lebih banyak dapat untung dalam berjualan ayam potong, sebab menurutnya beberapa pedagang ayam potong lainnya juga melakukan praktik yang sama dengannya, yaitu dengan memanipulasi berat ayam dengan merendamnya terlebih dahulu di air panas sebelum dijualnya.

Akibat yang dirasakan Ai dari praktik jual beli ayam potong yang dilakukan oleh Sa tersebut, maka jelas ia dirugikan, sebab hanya memperoleh berat ayam 4,5 Kg saja padahal berat ayam yang seharusnya 5,4 Kg, atau kurangnya sebanyak 9 ons. Oleh karenanya ia tidak akan pernah lagi membeli kepada Sa¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Pihak pembeli

Nama : Kha

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Setia Rahman, RT.27, Kelayan B,
Banjarmasin.

b) Pihak penjual

Nama : H.Ja

Umur : 48 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Gang Timor-Timor, RT.15, Kelayan Luar,
Banjarmasin.

¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 dan 11 Nopember 2009.

2) Uraian Kasus

Kha adalah salah seorang yang menyukai makan ayam goreng, biasanya ia minta belikan ayam kepada istrinya. Kemudian oleh istrinya di potong-potong dan dioleskan tepung sajiku, lalu di goreng. Biasanya istrinya yang pergi ke pasar Antasari untuk membeli sembako dan kemudian membeli ayam.

Pada bulan Oktober lalu kebetulan ia membantu istrinya untuk membeli beras dan gula, kemudian membeli ayam. Saat itu ia membeli ayam hanya sebelah saja kepada H.Ja dengan harga Rp. 15.000,-. Ketika itu warna ayam yang dibelinya agak kuning sedikit, namun ia tidak curiga.

Pada saat membersihkan dan kemudian memotong-motong ayam tersebut ternyata Kha terkejut, sebab tangannya kuning-kuning terkena sumba. Iapun tidak mempermasalahkannya, dan kemudian memasaknya. Namun ketika ia memakan ayam yang telah digorengnya tersebut, ia terkejut dengan rasanya dan langsung memuntahkannya karena rasanya seperti ayam yang sudah lama mati dan ada baunya. Akhirnya ia dan keluarganya tidak jadi memakan ayam tersebut, karena rasanya sudah tidak enak lagi.

Ketika permasalahan ini ditanyakan kepada H.Ja, maka menurutnya alasan yang menyebabkan melakukan praktik jual beli ayam potong yang demikian adalah agar ayam yang dijualnya tetap laku (tetap habis). Dengan cara merendam ayam tersebut ke air panas, maka bau ayam tersebut akan kurang karena kulit luarnya akan masak terkena air panas. Kemudian ayam

tersebut diberinya pewarna atau sumba kuning agar warnanya tidak pucat, sehingga nampak masih segar dan orang mau membelinya.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan H.Ja yang memanipulasi bentuk pisik ayam sehingga nampak seperti ayam yang baru di potong, maka Kha merasa dirugikan, sebab ketika menjual ayam tersebut H.Ja mengatakan bahwa ayam tersebut baru disembelih tapi ternyata justru telah beberapa hari, dan terbukti dengan bau busuknya.²

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Pihak pembeli

Nama : I.Mi

Umur : 44 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Pekapuran Raya, Gang Sirih, RT.14,
Banjarmasin.

b) Pihak penjual

Nama : Kun

Umur : 52 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Dagang

² Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11, 12 dan 14 November 2009.

Alamat : Gang Penghulu, RT. 16, Pekapuran Laut,
Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Menurut Kun, sejak tahun 1985 ia telah berjualan ayam potong, terutama ayam ras. Hasil penjualannya cukup lumayan karena memang jumlah ayam yang dijualnya cukup banyak dan banyak yang laku setiap harinya.

Terhadap ayam yang tidak habis di jual dan dengan alasan agar tetap laku dijual lagi esok harinya. Cara yang dilakukannya biasanya dimasukkan ayam potong tersebut ke dalam es dan ketika akan di jual maka kulitnya diberi sumba warna kuning, sehingga nampak seperti ayam yang baru disembelih.

Permasalahan yang terjadi menurut Kun adalah dengan I.Mi yang datang kepadanya dengan mengembalikan ayam yang pernah dibelinya. Saat itu, I.Mi membeli dua ekor ayam potong, namun ternyata sekitar 4 jam kemudian datang mengembalikan ayam tersebut dengan mengatakan bahwa ia membatalkan membeli ayam tersebut dan minta kembalikan uangnya.

Ketika itu I.Mi mengemukakan bahwa ia dirugikan karena telah membeli ayam kepada Kun. Alasannya bahwa I.Mi menemukan ulat pada ayam tersebut ketika membersihkannya, sehingga memutuskan membatalkan pembelian tersebut.

Menghadapi kenyataan tersebut, ternyata Kun tidak bersedia menerima kembali ayam potong yang dikembalikan I.Mi tersebut, karena

menurutnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan apalagi ia tidak ingat apakah I.Mi benar telah membeli kepadanya, dan mengembalikan uang pembeli tersebut.³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Pihak pembeli

Nama : M.Ari

Umur : 39 tahun

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Gang Laila, Kelayan Luar, Banjarmasin.

b) Pihak penjual

Nama : I. Wa

Umur : 39 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Gang Melati II, Pekapuran Raya,
Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Menurut M.Ari sejak tahun 2002 ia bekerja sebagai karyawan pada Ramayana Mitra Plaza sebagai kepala gudang, yang mengurus keluar-masuk barang. Biasanya ketika akan pulang kerja ia membeli lauk untuk makan

³ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 dan 16 November 2009.

keluaraganya. Selain membeli ikan masak, maka ia juga membeli ayam potong di pasar Antasari untuk di masak di rumah.

Pada bulan Agustus lalu ia membeli seekor ayam kepada I.Wa dengan harga Rp. 24.000,- Namun ternyata ayam yang dibelinya tersebut ketika dibersihkan oleh istrinya sudah tidak segar lagi karena mulai berbau tidak enak. Akhirnya istrinya memutuskan untuk tidak memasak ayam tersebut dan karena sudah hampir maghrib maka ia akan mengembalikannya atau menukarnya dengan yang baru esok harinya. Ketika keesokan harinya ayam tersebut dibawa M.Ari kepada I.Wa agar ditukar dengan yang baru maka I. Wa menolaknya karena beralasan bahwa ia tidak pernah menjual ayam tersebut kepada M.Ari, sehingga tidak perlu menggantinya.

Akibat yang ditimbulkan dari tindakan I.Wa yang menjual ayam potong tersebut, maka M. Ari merasa dirugikan karena ia telah mengeluarkan uang Rp.24.000,- untuk membeli ayam tersebut, namun ternyata tidak dapat dimakan. Akhirnya ia kemudian membuang ayam tersebut ketempat sampah, karena memang tidak dapat dimakan.

Bagi I.Wa sendiri bahwa selama ia berdagang berjualan ayam potong memang pernah juga sebelumnya orang yang memperlakukan ayam yang telah dijualnya tersebut seperti yang dilakukan M. Ari dan juga tidak ditanggapinya.

Menurut I.Wa, dalam menjual ayam tersebut terhadap ayam yang tidak habis dijual dan akan dijual kembali esok harinya, biasanya direndamnya

sebentar saja ke air panas agar daging ayam tidak tercium baunya dan kemudian diberinya sumba kuning agar nampak seperti ayam yang baru di potong (sembelih).

Jadi, alasan utama ia melakukan perbuatan yang demikian karena agar barang yang dijualnya tetap laku (habis dijual) keesokan harinya, sebab kalau ayam tersebut berbau dan kulitnya pucat karena telah dua hari maka orang tidak akan membelinya lagi.⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Pihak pembeli

Nama : Fa
Umur : 49 tahun
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Alamat : Gang Cempaka Ujung, RT.15, Kelayan B,
Banjarmasin.

b) Pihak penjual

Nama : Uni
Umur : 39 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Dagang

⁴ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 dan 21 November 2009.

Alamat : Gang Musyawarah, RT.21, Kel. Gedang,
Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

U.Ni adalah salah seorang penjual ayam potong diantara sekitar 20 orang yang menjual ayam potong disekitar pertokoan Pasar Sentra Antasari. Ia telah berjualan cukup lama di wilayah Pasar Sentra Antasari. Menurutnya bahwa menjual ayam potong itu tidak banyak untungnya, atau bahkan bisa saja merugi karena ayam potongnya kurang laku karena sepi pembeli, atau bisa saja orang tidak mau membelinya karena ketika orang mencium baunya yang kurang enak atau ketahuan ayam sisa hari sebelumnya.

Cara yang sering dilakukannya dalam menjual ayam potong tersebut maka ia menjual lebih murah harga ayam tersebut kepada para pembeli. Namun agar lebih banyak mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian, maka caranya terlebih dahulu sebelum ayam tersebut disembelih diberinya makan banyak-banyak agar timbangannya bertambah berat.

Alasan Uni melakukan praktik pemberatan timbangan ayam tersebut karena agar ia tidak merugi dalam menjual ayam potong tersebut. Selama berjualan ayam potong tersebut memang tidak pernah ada yang mempermasalahkannya.

Salah seorang yang pernah membeli ayam potong kepada Uni adalah Fa, yaitu pada bulan September lalu. Saat itu ia membeli seekor ayam potong dengan harga Rp.23.000,-. Namun ketika membersihkan isi perut ayam potong

tersebut ternyata banyak berisi bama bahkan ada dua buah batu sebesar ibu jari.

Akibat dari tindakan Uni yang menjual ayam potong demikian, maka Fa sebenarnya merasa tidak senang. Sebab ia terlalu lama harus membersihkan isi perut ayam tersebut. Hanya saja menurutnya harga ayam tersebut lebih murah dari penjual lainnya, sehingga ia tidak dirugikan.⁵

f. Kasus VI

1) Identitas Responden

a) Pihak pembeli

Nama : Yul

Umur : 32 tahun

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : Ibu rumah Tangga

Alamat : Jl. Madani, RT.17, Kel. Pekapuran Raya,
Banjarmasin.

b) Pihak penjual

Nama : Zai

Umur : 41 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Gang Antasari, RT.16, Kel. Kelayan Luar,
Banjarmasin.

⁵ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2009.

2) Uraian Kasus

Pada kasus terakhir ini, Zai adalah salah seorang penjual ayam potong di pasar Sentra Antasari, termasuk juga menjual daging sapi dan telah mempunyai toko/bak sendiri.

Dalam berdagang tersebut menurutnya kalau apa adanya maka keuntungan yang diperoleh sedikit saja, bahkan bisa saja rugi karena ayam potongnya tidak laku atau tidak habis dijual.

Untuk menyiasatinya, maka ia harus tetap menjual ayam potong tersebut kepada para pembeli. Caranya ialah dengan cara menukar ayam potong yang telah dipilih pembeli dengan ayam potong yang dipotong pada hari sebelumnya, sehingga barangnya tetap laku.

Alasan ia melakukan yang demikian adalah agar barang dagangannya tetap laku. Kalau tidak melakukan yang demikian maka ayam potong tersebut tidak akan habis dijual, sehingga ia akan rugi atau keuntungannya habis termakan untuk keperluan sehari-hari.

Praktik transaksi yang dilakukan Zai tersebut ternyata dialami Yul yang menceritakan kepada penulis bahwa ia membeli seekor ayam dengan harga Rp. 26.500,-. Namun ketika akan membungkus dan memasukkan ayam potong tersebut ke dalam plastik ia secara tak sengaja melihat dengan cepat Zai menukar ayam yang telah dipilihnya dengan ayam yang ada di dalam rak meja.

Merasa akan dicurangi oleh Zai, maka Yul menolak menerima ayam tersebut dan meminta agar ayam yang telah dipilihnya tersebut yang dibuat

dalam plastik. Namun pada saat itu Zai menolaknya bahwa ia tidak menukar ayam tersebut, akhirnya sempat terjadi perang mulut.

Untuk menghindari permasalahan berlanjut, kemudian Yul menyatakan bahwa ia minta kembalikan saja uangnya dan membatalkan untuk membeli ayam potong tersebut. Namun ternyata Zai menolaknya, sehingga terpaksa Yul membeli ayam tersebut dan jelas ia merasa dirugikan karena membeli ayam potong yang tidak sesuai dengan pilihannya.⁶

2. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik.

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas responden, praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, alasan yang menyebabkan melakukan praktik jual beli ayam potong di Pasar, dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

⁶ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5, 6 dan 7 Desember 2009.

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK 1

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK 2

B. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Sudah sifat alamiah manusia bahwa berjual beli yang dilakukan itu pula bertujuan utama untuk meraih keuntungan. Hal ini karena siapapun tidak ingin dalam berjualan itu hanya kembali modal saja atau malah merugi.

Begitu juga halnya dengan para pedagang/penjual yang melakukan gambaran praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin tentunya tidaklah ingin dalam kegiatan transaksi yang dilakukannya mengalami kerugian, dan tentunya ingin barang dagangannya laku dan mendapat keuntungan.

Terhadap terjadinya praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin tersebut penulis berhasil mengumpulkan enam kasus yang secara hukum penulis telaah secara mendalam (analisis) konsepsi Islam tentang berjual beli dalam Islam, yaitu :

Dilihat dari gambaran permasalahannya, gambaran praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin telah menimbulkan permasalahan dengan antara penjual dan pembeli, karena:

Pertama, Penjual memanipulasi dengan menambah berat ayam potong yang dijualnya dari sebenarnya agar ketika ditimbang lebih berat, seperti pada kasus I dan V. *Kedua*, penjual memanipulasi warna fisik ayam agar kelihatan masih segar dan baru disembelih, seperti pada kasus II, III dan IV. *Ketiga*, penjual sengaja menukar ayam potong yang baru dengan yang lama, seperti pada kasus VI.

Dari ketiga kategori permasalahan tersebut, nampak sekali telah terjadi praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebab dalam ketentuan melakukan jual beli yang mesti diperhatikan adalah mencari penghasilan yang halal, dengan jalan yang halal pula, dan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti manipulasi, kebohongan, dan lain-lainnya.

Tergambar bahwa ayam potong yang diterima pembeli ternyata tidak sesuai atau menyalahi kualitas yang sebenarnya dalam transaksi, baik dari segi beratnya maupun dari segi fisiknya.

Menunjukkan pula gambaran praktik jual beli ayam potong yang dilakukan oleh penjual di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang diuraikan dalam kasus ini adalah penuh dengan manipulasi. Pihak pembeli seharusnya memperoleh ayam yang baik dari segi kualitasnya. Baik pada berat, warna, bau maupun kesegarannya. Padahal unsur utama dalam transaksi jual beli itu adalah harus suka sama suka, dan tidak ada unsur manipulasi terhadap pihak pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis berikut:

عن داود بن صالح المدنى عن ابيه قال: سمعت اباسعيد الخذرى يقول: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن تراض. (رواه ابن ماجه).⁷

Artinya: Dari Daud ibn Shalih al-Madna dari ayahnya, katanya: saya

mendengar Abi Tsaid al-Khudri berkata: Rasulullah saw. bersabda:

⁷ Abu Abdillah Ibn Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Isa Sabil Halaby wa Syirkah, t.th), Jilid 3, h. 737.

Sesungguhnya jual beli itu adalah atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (HR. Ibn Majah)

Islam mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus jelas ukurannya, ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barangnya bentuknya dan sifatnya, sehingga pembeli tidak akan terkecoh atau tertipu.⁸ Karena itu, perbuatan penjual ayam potong itu sarat manipulasi. Hal jelas tidak sesuai dengan firman Allah swt. pada surah al-Baqarah ayat 9 :

Artinya: Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman,

*padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. (Al-Baqarah: 9).*⁹

Secara hukum, ayat ini menjelaskan tidak dibenarkan perbuatan manipulasi yang dilakukan penjual, sehingga pembeli dapat terkecoh ketika membeli barang yang disodorkan. Disisi lain, praktik demikian adalah bentuk eksploitasi terhadap pembelinya dan hukumnya diharamkan, sebab tergolong perbuatan batil.

Dalam hal ini menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa bagi seorang pengusaha Islam yang sejati seharusnya dapat menyumbangkan

⁸ Chairuman Pasaribu dan Sukhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 6.

kebaikan pada masyarakat, caranya dengan memberikan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan bukan dengan cara yang sebaliknya untuk menambah keuntungan.¹⁰ Bahkan kalau memperhatikan sejarah transaksi jual beli di zaman Rasulullah saw., maka beliau sangat komit memperhatikan bagaimana seharusnya umat Islam bertransaksi, agar terhindar dari praktik manipulasi, kecurangan, permainan harga dan memanfaatkan kondisi pembeli yang menginginkan barang demi semata-mata untuk meraih keuntungan.

Perbuatan penjual seperti tergambar ketika berjual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin jelas bukan perbuatan jujur, sehingga penjual itu tidak memperhatikan lagi yang dijualnya itu apakah diharamkan atau tidak yang penting mendapatkan untung dan laku ayam potongnya. Padahal Nabi saw. melarang tindakan demikian sebagaimana diperingatnya hadis berikut :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يأتي على الناس زمان لا يبالي المرأ ماأخذ منه آمن الحلال ام من الحرم. (رواه البخارى).¹¹
Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. sabdanya: bakal datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa diambalnya apakah dari hal halal ataukah dari yang haram". (HR Bukhari)

¹⁰ Muhammad Najatullah Sidqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 34.

¹¹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 784.

Dengan demikian, penjual tidak diperkenankan melakukan berbagai praktik jual beli ayam potong yang sarat dengan manipulasi dan teknik-teknik tertentu demi meraih keuntungan. Oleh karena itu, praktik penjual ayam potong seperti yang tergambar demikian adalah diharamkan menurut Islam.

Adapun dari segi alasan yang menyebabkan melakukan praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin tersebut, adalah:

Pertama, penjual beralasan agar lebih banyak mendapatkan untung, seperti terjadi pada kasus I dan V. *Kedua*, penjual beralasan melakukan demikian agar ayam potong yang dijualnya tetap laku (habis terjual), seperti terjadi pada kasus II, III, IV dan VI.

Memperhatikan kedua alasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak penjual selalu ingin memperoleh keuntungan dan ayam potong yang dijualnya laku semua/habis dalam setiap transaksi penjualan yang dilakukannya. Tidak heran melakukan berbagai cara penjualan agar dapat terlaksana.

Alasan agar lebih banyak mendapatkan untung adalah merupakan alasan penjual yang mengada-ada atau sengaja dibuat-buat, dan justru membuat penjual bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan jual beli. Jelasnya pihak penjual melakukan berbagai trik/cara agar tetap mendapatkan keuntungan.

Begitu juga penjual yang beralasan melakukan demikian agar ayam potong yang dijualnya tetap laku (habis terjual), merupakan alasan yang tidak tepat. Seharusnya penjual terlebih dahulu memikirkan agar tidak ada pembeli yang dirugikan haknya. Selain itu siasat penjual demikian merupakan alasan

kesengajaan saja agar barangnya tetap laku meskipun ayam potong yang dijualnya tidak baik kualitasnya.

Memperhatikan kedua alasan tersebut, sebenarnya tidak pantas penjual membuat berbagai alasan untuk menjadi pembenar terhadap yang telah diperbuatnya. Padahal Islam telah menetapkan syarat-syarat dalam jual beli agar tidak ada yang merasa dirugikan ketika bertransaksi.

Terkait alasan yang mengandung penipuan dalam jual beli ini, ۞ Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa: meskipun mengambil keuntungan ketika menjual barang merupakan hal yang diperbolehkan, karena memang tujuan utamanya, namun tidak sepatutnya seseorang mengambil keuntungan dari (atau dengan kata lain menimbulkan kerugian pada) si pembeli dari apa yang dianggap wajar menurut kebiasaan yang berlaku. Karena itu hendaklah ditempuh cara yang wajar pula.¹² Oleh karena itu, mengambil keuntungan dengan melebihi kewajaran menurut hukum Islam jelas bertentangan dengan tujuan disyariatkannya jual beli sebagai sarana tolong-menolong. Oleh karena itu Nabi saw. telah memberikan petunjuknya, yaitu :

عن جابر بن عبد الله ان رس ول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله ر جلا
سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقضى. (رواه البخارى).¹³

Artinya: Dari Jabir Ibnu Abdullah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. telah


bersabda: Allah mengasihi terhadap orang-orang yang bermurah

¹² Al-Ghazali, *Adab Mencari Nafkah : Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. serta Pandangan Tokoh Sufi*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2001), h. 71.

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op.Cit*, h. 798.

hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya. (HR. Bukhari).

Oleh karena itu seorang pedagang harus penuh tanggung-jawab dalam transaksi jual beli yang dilakukannya, karena orang akan melihat dan memperhatikan pekerjaan yang dilakukannya, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 105 :



Artinya: Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁴

Pentingnya mengetahui kejujuran dalam jual beli ini, karena terkait dengan praktik adil (jujur) dan zalim (manipulasi). Sebab, perbuatan yang dilakukan penjual dalam kasus ini yang meraih keuntungan sebanyak-banyaknya atau tidak ingin merugi dalam jual beli tetapi merugikan pembelinya jelas bukan sifat jujur.

Islam sendiri telah menetapkan bahwa dilarang bertransaksi jual dengan cara mengambil keuntungan secara berlebih-lebihan atau dengan tata cara yang tidak wajar, sehingga menyakiti hati atau membuat tidak senang pihak pembelinya. Apalagi pihak penjual telah mengemukakan berbagai alasan

¹⁴ Departeman Agama RI, *Op.Cit*, h. 198.

dianggapnya membenarkan tindakannya yang tidak benar untuk membenarkan tindakannya yang sebenarnya salah. Padahal Nabi saw. melarang perbuatan demikian sebagaimana sabdanya:

عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا. (رواه مسلم).¹⁵

Artinya: Dari Abi Wail dari Rasulullah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. : sesungguhnya sifat benar itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke sorga, dan seseorang yang membiasakan dirinya berlaku jujur atau benar, maka ia dicatat sebagai orang yang benar. Dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa ke neraka, dan seseorang yang terbiasa berdusta, maka ia dicatat sebagai orang pendusta. (HR. Muslim).

Dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak penjual yang menyebabkan terjadinya permasalahan praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin termasuk kategori yang tidak dapat dibenarkan karena justru menjadi alasan pembenar untuk melakukan perbuatan zalim yang diharamkan.

Dari segi akibatnya, permasalahan yang terjadi praktik yang ditimbulkan dari praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ternyata menimbulkan akibat bagi pembeli sebagai berikut :

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Darun Nasyril Mishriyyah, t.th), h.341.

sebab walau bagaimanapun antara penjual dan pembeli harus saling menyukai dan saling ridha dalam transaksi yang mereka lakukan. Dalam hal ini tentunya pihak penjual telah melakukan tindakan yang menyebabkan pembeli membatalkan membeli ayam potong tersebut, sehingga nampak sekali telah menyalahi prinsip dasar jual beli, yaitu suka sama suka, dan bebas dari kebohongan.

Dalam melakukan jual beli, termasuk seperti praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Islam telah menggariskan bahwa dalam berjual beli apabila pembeli dirugikan jelas sekali menunjukkan telah terjadi kebatilan terhadap pembeli bersangkutan, karena haknya telah dirugikanl oleh penjual. Begitu juga pembeli menyesal membeli jelas telah terjadi sesuatu yang tidak benar dalam transaksinya karena seharusnya pembeli merasa senang dengan membeli ayam potong tersebut.

Nampak sekali telah menyalahi prinsip dasar jual beli, yaitu suka sama suka, tetapi telah terjadi perbuatan batil atau zalim yang dilakukan penjual. Padahal Allah swt. melarang yang demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 29 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas sekali tidak dibenarkan segala bentuk praktik jual beli yang mengandung kezaliman karena merupakan kebatilan. Walau bagaimanapun sesuatu yang merugikan pembeli atau membuatnya tidak senang atau menyesal pastilah telah terjadi perbuatan kotor oleh penjual.

Oleh karena itu, yang dilakukan penjual ayam potong yang diuraikan dalam kasus ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kejujuran dalam kegiatan transaksi jual beli, yaitu bebas dari eksploitasi terhadap pembelinya. Perbuatan penjual demikian bertentangan dengan hadis Nabi SAW. berikut :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي

الكسب اطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البيهقي).¹⁸

Artinya: Dari Rifa'ah Ibn Rafi' ra., sesungguhnya Nabi saw. pernah ditanya

oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik?

Beliau bersabda: ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya

dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Baihaqi).

Dapat dikatakan bahwa praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang dilakukan penjual dalam kasus ini adalah jelas telah terjadi praktik jual beli yang mengandung manipulasi karena penjual

¹⁷ *Ibid*, h. 122.

¹⁸ Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunanul Kubra*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 5, h. 263.

telah melakukan eksploitasi dengan mengambil keuntungan dari pembelinya. Apalagi memperhatikan akibatnya merugikan pembeli, maka perbuatan penjual dalam kasus ini adalah termasuk kategori yang diharamkan. Sedangkan pembelinya tidak diharamkan tetapi yang menjadi korban manipulasi.